



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 355 TAHUN 2021

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN KARENA MENINGGAL DUNIA SAUDARA  
ONY KUSMANTO DARI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN  
KALURAHAN KALURAHAN TRIMURTI KAPANEWON SRANDAKAN  
KABUPATEN BANTUL DAN PERESMIAN PENGANGKATAN  
PENGANTI ANTAR WAKTU SAUDARA BUDI PRASETYO

BUPATI BANTUL,

- Membaca : 1. Surat Panewu Srandakan Nomor 145/196, tertanggal 7 September 2021, perihal Usulan Peresmian Pemberhentian Anggota Bamuskal dan Peresmian Pengganti Antar Waktu Anggota Bamuskal Trimurti;
2. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usulan Pemberhentian Saudara Ony Kusmanto dari Anggota Bamuskal Trimurti Karena Meninggal Dunia dan Pengusulan Pengganti Antar Waktu Saudara Budi Prasetyo Sebagai Anggota Bamuskal Trimurti Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul;
- Menimbang : a. bahwa peresmian pemberhentian saudara Ony Kusmanto dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul dan peresmian pengangkatan pengganti antar waktu saudara Budi Prasetyo sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (6) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Karena Meninggal Dunia Saudara Ony Kusmanto dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Saudara Budi Prasetyo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950

- Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-  
Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan  
Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik  
Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang  
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun  
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah  
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor  
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan  
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan  
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang  
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019  
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 6321);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016  
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara  
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020  
tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran  
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan  
Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN  
PEMBERHENTIAN KARENA MENINGGAL DUNIA  
SAUDARA ONY KUSMANTO DARI KEANGGOTAAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN  
TRIMURTI KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN  
BANTUL DAN PERESMIAN PENGANGKATAN  
PENGGANTI ANTAR WAKTU SAUDARA BUDI PRASETYO.

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Saudara Ony Kusmanto dari  
Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan  
Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan Kabupaten

Bantul karena meninggal dunia dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas.

KEDUA : Meresmikan Pengangkatan Saudara Budi Prasetyo sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 10 September 2021  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur DIY cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kab. Bantul;
5. Panewu Srandakan;
6. Lurah Trimurti Kapanewon Srandakan;
7. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan;
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
u.b. Kepala Bagian Hukum

